

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON****Nomor : 066/PL.01.2-Kpt/3209/KPU-Kab/VIII/2018****TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

**Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor :119/Pl.01.2-BA/3209/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Cirebon

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KESATU** : Menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
40	424	6.719	835.400	824.755	1.660.155

(Formulir Model A.3.1-KPU, terlampir)

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 20 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SAEFUDDIN JAZULI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum



**SONANG MAULUDIN MALIK**